



P U T U S A N

Nomor 194 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIKI SOPIAN Als IKI Bin OLIH**
TempatLahir : Sukabumi
Umur/ tglahir : 28 tahun / 05 Juni 1990
JenisKelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Aminta Azmali Kp. Kita 02/01 Kel. Sriwidari Kec.
Gunung Puyuh Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2018 s.d. tanggal 4 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2018 s.d. tanggal 13 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s.d. tanggal 1 September 2018 ;
4. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 21 Agustus 2018 s.d. tanggal 20 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 21 September 2018 s.d. tanggal 19 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BUDI , SH dari Pos Bantuan Hukum PERADI pada Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 194/Pen.Pid.Sus /2018/PN Skb ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 19 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 19 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI Bin OLIH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam” Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI Bin OLIH**, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan selama dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetap kan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI Bin OLIH** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 20.00 WIB yang mana pada saat itu tersangka sedang nongkrong bersama dengan Sdr. HILMI dan Sdr. BOB di Jalan Arif Rahman Hakim tepatnya di sebrang Bengklap Kota Sukabumi, dan tidak berapa lama Sdr. IYANG datang menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm dan mengajak kepada Terdakwa untuk memberhentikan secara paksa terhadap sekelompok Geng Motor di Jalan Arif Rahman Hakim tersebut, akan tetapi Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut kepada Sdr. IYANG untuk jaga-jaga dari serangan Geng Motor, sehingga Sdr. IYANG pun memberikan senjata tajam nya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun dibawa dengan cara diselipkan pada pinggang sebelah kiri, dan tidak berapa lama Sdr. BAYU datang menghampiri Terdakwa untuk menjemput Terdakwa pulang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Merek Yamaha Mio warna Hitam, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Merek Yamaha Mio warna Hitam yang mana Terdakwa mengendarai dan Sdr. BAYU dibonceng oleh saya, sesampainya Jalan Sudirman Kelurahan Benteng Kecamatan warudoyong Kota Sukabumi, Tepatnya di rumah makan padang SIMAY, Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor lainnya, sehingga Terdakwa bersamaan dengan Sdr. BAYU diamankan oleh masyarakat sekitar dan tidak berapa lama ada beberapa anggota kepolisian dan membawa senjata tajam tersebut, yang kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sukabumi Kota oleh anggota kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membawa dan menguasai senjata tajam 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm tersebut;

Perbuatan terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI Bin OLIH** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Skb



1. ADHI HANDOKO :

- Saksi mengamankan terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI**, yang diduga telah membawa senjata tajam tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan Sudirman Kel. Benteng Kec. Warudoyog Kota Sukabumi, atau tepatnya didepan Rumah Makan Padang SIMAY.
- Dari hasil pemeriksaan setelah saksi mengamankan pelaku terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** pelaku membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm tersebut yaitu dengan cara terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** menyimpan diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik celana yang terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** kenakan kemudian ditutup dengan kaos yang terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** pakai.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** membawa senjata tajam tanpa hak atau ijin dan bukan pada peruntukannya yaitu berjaga-jaga.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. BAYU ALADIN Als BAYU Bin SAMAN BASAHIL :

- Saksi dapat mengetahui bahwa terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** tersebut membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Golok bergagang Kayu warna Coklat Berukuran 35 cm tersebut karena saksi sedang berada dengannya, kemudia ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa ada senjata tajam di sembunyikan oleh terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI**, kemudian saksi dan terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** diamankan oleh pihak kepolisian.
- Saksi pada saat itu bersama dengan terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** menuju ke Kota Sukabumi untuk mengantar terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI**, sesampainya di belokan benglap (sebrang rumah makan padang) kami kami menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh orang yang tidak di kenal, sampai akhirnya ketika kami meminggirkan sepeda motor, korban mengira kami akan melarikan diri, sampai akhirnya kami dikeroyok oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut, lalu tidak lama kemudian kami diamankan olh Polisi Lalu Lintas yang berjumlah 2 (dua) orang, menanyakan kelengkapan dari sepeda motor yang kami gunakan, karena pada saat itu saksi tidak membawa STNK sepeda motor, saksi pun ijin untuk pulang mengambil STNK ke rumah, sedangkan terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** menunggu Pos tersebut, tidak lama setelah saksi kembali lagi ke Pos Lantas sebrang Alfamidi Kota Sukabumi tersebut, terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian yang diketahui terdapat 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat berukuran 35 cm, lalu saksi dan terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** di bawa oleh pihak Kepolisian untuk diamankan di Polres Sukabumi Kota.

- Saksi kenal dengan barang bukti yang di perlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) bilah Golok bergagang Kayu Warna Coklat berukuran 35 cm yang saksi ketahui dibawa oleh terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI** pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ceritakan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 20.00 WIB yang mana pada saat itu tersangka sedang nongkrong bersama dengan Sdr. HILMI dan Sdr. BOB di Jalan Arif Rahman Hakim tepatnya di sebrang Bengklap Kota Sukabumi, dan tidak berapa lama Sdr. IYANG datang menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm dan mengajak kepada Terdakwa untuk memberhentikan secara paksa terhadap sekelompok Geng Motor di Jalan Arif rahman Hakim tersebut, akan tetapi Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut kepada Sdr. IYANG untuk jaga-jaga dari serangan Geng Motor, sehingga Sdr. IYANG pun memberikan senjata tajam nya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun dibawa dengan cara diselipkan pada pinggang sebelah kiri, dan tidak berapa lama Sdr. BAYU datang menghampiri Terdakwa untuk menjemput Terdakwa pulang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Merek Yamaha Mio warna Hitam, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Merek Yamaha Mio warna Hitam yang mana Terdakwa mengendarai dan Sdr. BAYU dibonceng oleh saya, sesampainya Jalan Sudirman Kelurahan Benteng Kecamatan warudoyong Kota Sukabumi, Tepatnya di rumah makan padang SIMAY, Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor lainnya, sehingga Terdakwa bersamaan dengan Sdr. BAYU diamankan oleh masyarakat sekitar dan tidak berapa lama ada beberapa anggota kepolisian dan membawa senjata tajam tersebut, yang kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sukabumi Kota oleh anggota kepolisian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membawa dan menguasai senjata tajam 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm tersebut.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa ceritakan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 20.00 WIB yang mana pada saat itu tersangka sedang nongkrong bersama dengan Sdr. HILMI dan Sdr. BOB di Jalan Arif Rahman Hakim tepatnya di sebrang Bengklap Kota Sukabumi, dan tidak berapa lama Sdr. IYANG datang menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm dan mengajak kepada Terdakwa untuk memberhentikan secara paksa terhadap sekelompok Geng Motor di Jalan Arif Rahman Hakim tersebut, akan tetapi Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut kepada Sdr. IYANG untuk jaga-jaga dari serangan Geng Motor, sehingga Sdr. IYANG pun memberikan senjata tajam nya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun dibawa dengan cara diselipkan pada pinggang sebelah kiri, dan tidak berapa lama Sdr. BAYU datang menghampiri Terdakwa untuk menjemput Terdakwa pulang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Merek Yamaha Mio warna Hitam, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Merek Yamaha Mio warna Hitam yang mana Terdakwa mengendarai dan Sdr. BAYU dibonceng oleh saya, sesampainya Jalan Sudirman Kelurahan Benteng Kecamatan warudoyong Kota Sukabumi, Tepatnya di rumah makan padang SIMAY, Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai bertabrakan dengan sepeda motor lainnya, sehingga Terdakwa bersamaan dengan Sdr. BAYU diamankan oleh masyarakat sekitar dan tidak berapa lama ada beberapa anggota kepolisian

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa senjata tajam tersebut, yang kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sukabumi Kota oleh anggota kepolisian tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membawa dan menguasai senjata tajam 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur berikut pembuktiannya, yaitu:

- a. *Unsur Barang siapa ;*
- b. *Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam.*

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum didalam melakukan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hubungan perkara ini adalah terdakwa **DIKI SOPIAN Als IKI Bin OLIH**, telah didakwa dan diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi mengakui kebenaran identitasnya yang ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim dan saksi sudah dewasa dan didalam persidangan dapat menilai keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan sikap jiwa yang normal, dengan demikian secara yuridis saksi mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, meyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Terdakwa ceritakan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 20.00 WIB yang mana pada saat itu tersangka sedang nongkrong bersama dengan Sdr. HILMI dan Sdr. BOB di Jalan Arif Rahman Hakim

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tepatnya di sebrang Bengklap Kota Sukabumi, dan tidak berapa lama Sdr. IYANG datang menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm dan mengajak kepada Terdakwa untuk memberhentikan secara paksa terhadap sekelompok Geng Motor di Jalan Arif rahman Hakim tersebut, akan tetapi Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut kepada Sdr. IYANG untuk jaga-jaga dari serangan Geng Motor, sehingga Sdr. IYANG pun memberikan senjata tajam nya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun dibawa dengan cara diselipkan pada pinggang sebelah kiri, dan tidak berapa lama Sdr. BAYU datang menghampiri Terdakwa untuk menjemput Terdakwa pulang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Merek Yamaha Mio warna Hitam, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. BAYU hendak pulang dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Merek Yamaha Mio warna Hitam yang mana Terdakwa mengendarai dan Sdr. BAYU dibonceng oleh saya, sesampainya Jalan Sudirman Kelurahan Benteng Kecamatan warudoyong Kota Sukabumi, Tepatnya di rumah makan padang SIMAY, Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor lainnya, sehingga Terdakwa bersamaan dengan Sdr. BAYU diamankan oleh masyarakat sekitar dan tidak berapa lama ada beberapa anggota kepolisian dan membawa senjata tajam tersebut, yang kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sukabumi Kota oleh anggota kepolisian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membawa dan menguasai senjata tajam 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **DIKI SOPIAN Als IKI Bin OLIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyimpan sesuatu senjata penikam**" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok bergagang dan berserangka kayu berukuran kurang lebih 35 cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari RABU, tanggal 17 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh JUNITA PANCAWATI, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, **SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH** dan TRI HANDAYANI, **SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh **BAMBANG ERY.HY.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh **RIANAH MADJID, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN SH.,MH

JUNITA PANCAWATI, SH., MH

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Skb



BAMBANG.ERY.HY.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)